



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GEDE DARMAYASA;**
2. Tempat lahir : Tajun;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 8 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gede Darmayasa bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP" dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Darmayasa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sabit kecil dengan gagang dari kayu;
  - 1 (satu) buah jaring plastik paranet warna hitam;
  - 1 (satu) utas tali plastik warna biru dengan panjang 7,5 meter;
  - 20 (dua puluh) buah kantong plastik kresek;
  - 2 (dua) utas tali kain warna merah dengan panjang 80 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 nama pemilik an. I KADEK KONDRAYASA;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Agus Wirayuda;

- 4 (empat) buah durian jenis durian kane;

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sukerena, S.E.;

- 1 (satu) lembar nota pembelian buah durian Toko Tiara Durian;

Dikembalikan kepada saksi Komang Ayu Anggreni;

- 15 (lima belas) buah durian jenis durian kane;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buah durian Toko Semut Durian;
- Dikembalikan kepada saksi Komang Sujana;
- Uang tunai sebesar Rp. 487.000,-(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-32/BNGLI/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Gede Darmayasa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 06.00 WITA, hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 06.30 WITA dan hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 06.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di kebun milik I Wayan Sukerena, SE di Banjar / Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli, di kebun milik I Nyoman Susila di Banjar / Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli, dan di kebun milik I Ketut Tindih di Banjar / Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC untuk pergi ke Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan melewati simpang tiga Pasar Tenten Kintamani dengan tujuan untuk membeli dan menawarkan buah durian yang masih ada dipohonnya sesampainya terdakwa di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 06.00 WITA terdakwa melihat pohon durian yang sudah berbuah di kebun milik I WAYAN SUKERENA, S.E.

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir Jalan Raya Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, karena situasi saat itu sepi selanjutnya terdakwa melihat-lihat buah durian tersebut, setelah menemukan buah yang akan dipetik, selanjutnya terdakwa memetik buah durian tersebut dengan memanjat pohon durian tersebut dan dengan menggunakan sabit kecil untuk memotong buah durian tersebut sebanyak 2 (dua) pohon secara bergiliran dengan jumlah buah durian yang terdakwa petik sekitar 37 (tiga puluh tujuh) buah, setelah terkumpul lanjut buah durian tersebut terdakwa naikan di mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC yang terdakwa kendaraai tersebut, setelah buah durian semua diatas mobil lanjut terdakwa meninggalkan kebun milik I WAYAN SUKERENA, S.E. tersebut. Kemudian dalam perjalanan terdakwa melihat lagi dipinggir Jalan Raya Ds. Bunutin Kintamani ada beberapa pohon durian yang sudah berbuah kemudian terdakwa turun memarkir mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC dipinggir jalan raya, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke kebun milik I NYOMAN SUSILA di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 06.30 WITA karena melihat pohon durian berbuah cukup banyak akhirnya terdakwa memanjat pohon durian tersebut sebanyak 2 (dua) pohon secara bergantian kemudian memetik dengan menggunakan sabit kecil dan menurunkan buah durian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, setelah buah durian turun dan terkumpul kemudian terdakwa naikan ke atas mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC setelah itu terdakwa tutupi buah durian diatas mobil tersebut dengan menggunakan jaring plastik warna hitam dan terdakwa ikat dengan tali plastik warna biru supaya buah durian tersebut aman diatas mobil selanjutnya terdakwa meninggalkan Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menuju rumah terdakwa di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kac. Kubutambahan, Kab. Buleleng, namun sebelum sampai dirumah sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa langsung menjual durian tersebut kepada saksi Komang Ayu Anggreni di Batu Barak Desa Tajun Kec. Kubutambahan Kab. Buleleng sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan berat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) Kg dengan harga Rp. 4.316.000 (empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), selanjutnya sisa buah durian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah terdakwa bawa pulang kerumah. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa menjual durian jenis durian Kane kepada KOMANG SUJANA di Gudang milik KOMANG SUJANA sebanyak 40 (empat puluh) buah durian dengan berat sekitar 200 Kg yang mana 24 buah durian hasil saya mencuri

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sedangkan 16 buah durian tersebut hasil dari terdakwa membeli di petani yang terdakwa jual dengan harga total Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun. Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC untuk pergi ke Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, sesampainya terdakwa di Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 06.00 wita dengan melewati simpang tiga Lampu terdakwa tiba dikebun milik I KETUT TINDIH yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Ds, Pengejaran, karena situasi sepi terdakwa memanjat pohon durian tersebut sebanyak 2 (dua) pohon secara bergantian selanjutnya memetik buah durian tersebut dengan menggunakan sabit kecil sebanyak 20 (dua) buah dan menjatuhkan buah durian tersebut ketanah setelah itu terdakwa mengumpulkan buah durian yang sudah terdakwa petik selanjutnya terdakwa menaikan buah durian tersebut ke atas mobil carry yang terdakwa bawa selanjutnya buah durian tersebut terdakwa tutupi buah durian diatas mobil tersebut dengan menggunakan jaring plastik warna hitam dan terdakwa ikat dengan tali plastik warna biru supaya buah durian tersebut aman diatas mobil selanjutnya terdakwa meninggalkan Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menuju rumah terdakwa di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kac. Kubutambahan, Kab. Buleleng, tetapi sebelum pulang kerumahnya terdakwa pergi ke Desa Tajun untuk menjual buah durian tersebut kepada Komang Ayu Anggreni sebanyak 15 buah dengan harga Rp. 1.485.000 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelah menjual buah durian tersebut terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kac. Kubutambahan, Kab. Buleleng.

- Bahwa terdakwa mengambil kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) buah durian kane tersebut tanpa ijin dari saksi I Wayan Sukerena, SE, saksi I Nyoman Susila, saksi I Ketut Tindih, dan bermaksud untuk memiliki buah durian tersebut dengan menjualnya dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi I Wayan Sukerena, SE mengalami kerugian sebesar Rp.3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi I Ketut Tindih mengalami kerugian

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi I Nyoman Susila mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Sukarene, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian buah durian;
- Bahwa peristiwa tersebut saya ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wita di kebun milik saya yang berlokasi di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa setelah dimintai keterangan di Polsek Kintamani oleh penyidik baru saya mengetahui bahwa pelakunya bernama Gede Darmayasa yang beralamat Banjar Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Bahwa saya mengetahui durian milik saya hilang karena pada saat saya mau kerja ke Kantor Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli saya mau memberikan makan ternak sapi milik saya saat saya melihat pohon durian banyak pembungkus durian berserakan dibawah pohon durian kemudian saya mengecek buah durian dipohonnya dan mendapati buah durian milik saya banyak yang hilang diambil atau dicuri oleh seseorang;
- Bahwa jenis durian milik saya yang hilang tersebut adalah durian kane;
- Bahwa pohon durian yang hilang sebanyak 6 (enam) pohon dengan kehilangan buah durian sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah;
- Bahwa saat saya bersama I Kadek Kabul Budiana dan I Wayan Sarmika melakukan pengecekan saya mendapati 4 (empat) buah durian yang belum matang dimana 2 (dua) buah durian ada bekas dipotong dan 2 (dua) buah durian terdapat bekas tarikan berada disekitar kebun durian milik saya dan ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) kantong

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kresek pembungkus buah durian berserakan juga dibawah pohon durian milik saya;

- Bahwa tidak ada yang hilang selain durian kane tersebut;
- Bahwa dari peristiwa pencurian tersebut, saya mengalami kerugian sebanyak Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wita saya berangkat dari rumah saya di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli mau kerja di Kantor Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli di Kintamani dengan mengendarai mobil rush warna putih DK 1769 BM sebelum saya pergi ketempat kerja saya menuju kebun untuk melihat dan memberikan pakan sapi milik saya yang berlokasi di kebun saya di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan jarak kurang lebih 1,5 kilometer dari rumah saya sesampainya di kebun saya memberikan pakan sapi dan saya sempat melihat pohon durian saya yang dekat kandang sapi kantong plastik pembungkus buah durian ada berserakan dibawah pohon durian setelah itu saya mengecek pohon durian saya tersebut dan mendapati bahwa buah durian yang ada dipohon durian banyak yang telah hilang atas kejadian kehilangan buah durian tersebut saya sempat menelpun I Kadek Kabul Budiana (seseorang yang mencarikan saudagar pajeg / pembeli durian) dan I Wayan Sarmika (Danton Hansip Ds. Bunutin) saya menyampaikan kepada 2 (dua) orang tersebut bahwa di kebun saya telah terjadi peristiwa pencurian buah durian setelah itu saya menuju ke kantor saya di Kantor Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli di Kintamani untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari. Kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 wita saya pulang dari kerja dan saya pulang kerumah saya di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli setelah saya mengganti pakaian, saya kembali ke kebun saya dan mengecek buah durian yang hilang bersama I Kadek Kabul Budiana dan I Wayan Sarmika pohon durian yang hilang sebanyak 6 (enam) pohon dengan kehilangan buah durian sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah dari peristiwa pencurian tersebut saya mengalami kerugian sebanyak Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya peristiwa pencurian tersebut saya laporkan ke Polsek Kintamani untuk mendapat penanganan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil atau memetik buah durian milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang ke rumah saya untuk meminta maaf atau mengganti kerugian;
- Bahwa kebun saya berlokasi di samping Jalan Raya Desa Bunutin Kintamani dan dalam ruang terbuka dan tidak ada pembatas atau pagar jadi pelaku gampang masuk dan tidak ada pengerusakan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. I Ketut Tindih, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saya hadir sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian buah durian;
- Bahwa peristiwa tersebut saya ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wita di kebun milik saya yang berlokasi di Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.;
- Bahwa setelah dimintai keterangan di Polsek Kintamani oleh penyidik, baru saya mengetahui bahwa pelakunya bernama Gede Darmayasa yang beralamat Banjar Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Bahwa saya mengetahui durian milik saya hilang karena pada saat saya tidur saya dibangunkan oleh kakak ipar saya yang bernama Ni Nyoman Rasmini yang mengatakan bahwa Ni Nyoman Rasmini diberitahu oleh seorang pedagang acung yang bernama Yan Wi bahwa Yan Wi melihat sebuah carry pick up warna hitam lewat membawa durian;
- Bahwa jenis durian milik saya yang hilang tersebut adalah durian kane;
- Bahwa selain durian, tidak ada barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wita saya sedang tidur dirumah saya di Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli tiba-tiba saya dibangunkan oleh kakak ipar saya yang bernama Ni Nyoman Rasmini diberitahu oleh seorang pedagang acung yang bernama Yan Wi bahwa Yan Wi melihat sebuah mobil carry

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up warna hitam lewat membawa durian dan setelah mendengar informasi tersebut saya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju ke kebun milik saya yang jaraknya dari rumah saya menuju kebun kurang lebih 1 (satu) kilometer dan saya tiba di kebun sekira pukul 06.10 wita, kemudian saya mengecek pohon durian milik saya keseluruhan berjumlah 50 (lima puluh) pohon namun yang sudah berbuah sebanyak 2 (dua) pohon dengan rincian pohon pertama hilang sebanyak 5 (lima) buah dan pohon kedua hilang 15 (lima belas) buah sehingga total buah durian saya yang hilang sebanyak 20 (dua puluh) buah, dari peristiwa pencurian tersebut saya mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saya mendatangi rumah Perbekel Ds. Pengejaran I Wayan Arta untuk melaporkan peristiwa tersebut dan selanjutnya peristiwa pencurian tersebut saya laporkan ke Polsek Kintamani untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil atau memetik buah durian milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang ke rumah saya untuk meminta maaf. Istri Terdakwa yang datang untuk meminta maaf, namun tidak ada mengganti kerugian;
- Bahwa kebun saya berlokasi di samping Jalan Raya Desa Pengejaran Kintamani, di dalam ruang terbuka, dan tidak ada pembatas atau pagar sehingga Terdakwa gampang masuk membawa mobil dan tidak ada pengrusakan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Olan Maulana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saya hadir sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian buah durian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wita di kebun milik korban I Wayan Sukerena, S.E. di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wita di kebun milik korban I Ketut Tindih di Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wita di

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik korban I Nyoman Susila di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan penangkapan baru saya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian buah Durian adalah Terdakwa Gede Darmayasa;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima unit Opsnal Polsek Kintamani hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 10.00 Wita bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wita di Desa Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli telah terjadi pencurian Buah Durian, setelah menerima informasi tersebut kemudian diterbitkan Laporan Informasi sekaligus team Opsnal Reskrim Polsek Kintamani menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Unit Opsnal Polsek Kintamani dibackup Opsnal Polres Bangli dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kintamani IPTU I Putu Asmara Putra, S.H., M.H dan Panit Opsnal 1 Unit Reskrim Polsek Kintamani IPDA I Ketut Sudiarta, S.H. melakukan penyelidikan dan olah TKP serta mengintrogasi saksi - saksi di TKP dan luar TKP dan dari hasil penyelidikan di peroleh informasi bahwa ada seseorang dengan mengendarai mobil carry pick up warna hitam dan membawa buah durian sempat melintas disekitaran TKP, selanjutnya tim gabungan kembali melakukan penyelidikan di Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dari hasil penyelidikan memang benar mobil carry pick up warna hitam melintas di jalan raya Ds. Pengejaran, selanjutnya team gabungan melanjutkan penyelidikan dengan menelusuri jalan yang dilewati kendaraan yang dicurigai hingga ke Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng untuk mengidentifikasi mobil ataupun sopir kendaraan carry pick up tersebut, setelah team gabungan berhasil mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang keberadaan mobil carry pick up tersebut, selanjutnya pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 18.30 wita, team memperoleh informasi bahwa kendaraan carry pick up tersebut sempat melintas di seputaran jalan raya Kayuambua Kec. Susut, Kab. Bangli, selanjutnya tim gabungan melakukan pembedutan dan pengejaran terhadap terduga pelaku dan berhasil mengamankan terduga pelaku di seputaran jalan raya Kayuambua, Kec. Susut, Kab. Bangli, berdasarkan hasil introgasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di 5 TKP masing - masing di Desa pengejaran 1 (satu) TKP, di Desa Bunutin Kintamani 2 (dua) TKP, di wilayah Desa Bon petang Badung, dan di wilayah Marga

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kerta, Payangan Gianyar, berdasarkan keterangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di amankan ke Polsek Kintamani guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan dari tersangka berupa 1 (satu) buah sabit kecil dengan gagang dari kayu, 1 (satu) buah jaring plastik paranet warna hitam, 1 (satu) utas tali plastik warna biru dengan panjang 7,5 meter, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 nama pemilik an. I KADEK KONDRAYASA dan Uang tunai sebesar Rp. 487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa mobil pickup tersebut berwarna hitam, dan mobil itu juga yang dipakai untuk mengangkut durian yang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa Gede Darmayasa melakukan pencurian dengan cara:

Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC untuk pergi ke Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan melewati simpang tiga Pasar Tenten Kintamani dengan tujuan untuk membeli dan menawarkan buah durian yang masih ada dipohonnya sesampainya Terdakwa di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 06.00 wita Terdakwa melihat pohon durian yang sudah berbuah di kebun milik I WAYAN SUKERENA, S.E. dipinggir Jalan Raya Ds. Bunutin sebelum Terdakwa memetikanya Terdakwa sempat melihat-lihat buah durian tersebut terlebih dahulu kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri karena situasi saat itu sepi selanjutnya Terdakwa memetik buah durian tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa gunakan sabit kecil untuk memotong buah durian tersebut sebanyak 2 (dua) pohon secara bergiliran dengan jumlah buah durian yang Terdakwa petik sekitar 30 (tiga puluh) buah selanjutnya buah durian tersebut Terdakwa naikan di mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC yang Terdakwa bawa tersebut setelah buah durian semua diatas mobil Terdakwa meninggalkan kebun milik I WAYAN SUKERENA, S.E. tersebut, namun dalam perjalanan Terdakwa melihat

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dipinggir Jalan Raya Ds. Bunutin Kintamani ada beberapa pohon durian yang sudah berbuah kemudian Terdakwa turun memarkir mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC dipinggir jalan raya kemudian Terdakwa turun dikebun milik I NYOMAN SUSILA sekira pukul 06.30 witakarena melihat pohon durian berbuah cukup banyak akhirnya Terdakwa memanjat pohon durian tersebut sebanyak 2 (dua) pohon secara bergantian kemudian memetik dengan menggunakan sabit kecil dan menurunkan buah durian sebanyak 17 (tujuh belas) buah setelah buah durian turun dengan Terdakwa jatuhkan dari pohonnya Terdakwa turun dan mengumpulkan buah-buah durian tersebut dan Terdakwa naikan ke atas mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC setelah itu Terdakwa tutupi buah durian diatas mobil tersebut dengan menggunakan jaring plastik warna hitam dan Terdakwa ikat dengan tali plastik warna biru supaya buah durian tersebut aman diatas mobil selanjutnya Terdakwa meninggalkan Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menuju rumah Terdakwa di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kac. Kubutambahan, Kab. Buleleng dan saat itu juga Terdakwa melewati simpang tiga Pasar Tenten Kintamani.

Yang kedua Terdakwa melakukan mencuri buah durian disatu tempat sebagai berikut: Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun. Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC untuk pergi ke Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan niat akan mencuri buah durian di tempat tujuan Terdakwa tersebut sesampainya Terdakwa di Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 06.00 wita dengan melewati simpang tiga Lampu Terdakwa tiba dikebun milik I KETUT TINDIH yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Ds, Pengejaran namun mobil carry yang Terdakwa bawa bisa masuk dikebun durian tersebut selanjutnya karena situasi sepi Terdakwa memanjat pohon durian tersebut sebanyak 2 (dua) pohon secara bergantian selanjutnya memetik buah durian tersebut dengan menggunakan sabit kecil sebanyak 20 (dua) buah dan menjatuhkan buah durian tersebut ketanah setelah itu Terdakwa mengumpulkan buah durian yang sudah Terdakwa petik selanjutnya Terdakwa menaikan buah durian tersebut ke atas mobil carry yang Terdakwa bawa selanjutnya buah durian tersebut Terdakwa tutupi buah durian diatas

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dengan menggunakan jaring plastik warna hitam dan Terdakwa ikat dengan tali plastik warna biru supaya buah durian tersebut aman diatas mobil selanjutnya Terdakwa meninggalkan Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menuju rumah Terdakwa di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dan saat itu juga Terdakwa melewati simpang tiga Lampu Kintamani;

- Bahwa durian tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual ke pengepul;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sekitar 3 juta dan uang tersebut dipakai Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa mobil pickup yang digunakan oleh Terdakwa itu merupakan mobil rental;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4.** I Gede Agus Wirayuda, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WITA di kebun milik korban I Wayan Sukerena, S.E. di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WITA di kebun milik korban I Ketut Tindih di Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wita di kebun milik korban I Nyoman Susila di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa pelaku adalah Gede Darmayasa;
- Bahwa 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA: MHYESL415JJ723753, NOSIN: G15AID1125449 merupakan milik saya sendiri, saya membeli mobil tersebut dalam kondisi bekas dari saudara saya, I Kadek Kondrayasa, dengan harga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan dibayarkan secara cash dapat saya jelaskan juga terkait surat-surat dari mobil pick up tersebut masih atas nama saudara saya I Kadek Kondrayasa karena saya belum sempat untuk balik nama dan merubah surat-surat dari mobil pick up tersebut;
- Bahwa pada saat saya membeli 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA: MHYESL415JJ723753, NOSIN: G15AID1125449 tersebut dilengkapi dengan kwitansi

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dimana mobil pick up tersebut saya terima dari saudara saya I Kadek Kondrayasa pada tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 wita di rumah saya Br. Selasih, Ds. Puhu, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, dan pada saat itu juga saya menyerahkan uang tunai sebesar Rp110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) secara cash kepada saudara saya I Kadek Kondrayasa;

- Bahwa saya tidak mengetahui 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 milik saya digunakan untuk mencuri;
- Bahwa saya sangat terkejut karena mobil pick up saya digunakan untuk mencuri, karena saya memang tidak mengetahui kejadian tersebut yang saya tahu bahwa saya hanya menggadaikan mobil pick up tersebut kepada Markus Lunggu Manu;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA: MHYESL415JJ723753, NOSIN: G15AID1125449;
- Bahwa mobil tersebut ada BPKB;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Komang Sujana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya membeli buah durian jenis Kane tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wita digudang milik saya di Br. Dinas Kanginan Ds. Bila, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa alasan saya membeli buah durian jenis Kane tersebut karena saya bekerja sebagai saudagar buah durian karena saya kurang stok durian dan saat itu ada Gede Darmayasa ada menawarkan durian dan saat itu durian langsung di antarkan ke gudang oleh Gede Darmayasa;
- Bahwa saya membeli durian jenis Kane tersebut dari seseorang yang bernama Gede Darmayasa;
- Bahwa pada saat saya membeli durian dari Gede Darmayasa, saya ada menyerahkan nota pembelian durian dari Gede Darmayasa;
- Bahwa saya membeli durian jenis durian kane seberat 200 Kg dengan jumlah durian sekitar 40 buah durian dengan harga perkilo Rp.32.000 (tiga puluh dua ribu) jenis durian kane yang super sedangkan yang krill durian yang lebih kecilan saya beli perkilo Rp. 22.000 (dua

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu) dan ada yang busuk saya beli perkilo Rp. 15.000 dengan total saya beli saat itu Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Saat itu uang saya transfer ke rekening Gede Darmayasa sebesar Rp. 3.200.000 dan sisa nya di potong hutang Gede Darmayasa yang masih ada di saya;

- Bahwa saya ada kenal dengan Gede Darmayasa melalui Handphone karena sebelumnya saya pernah ada membeli durian dari Gede Darmayasa saya hanya kenal saja namun tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang saya tahu sebelumnya Gede Darmayasa adalah saudagar buah durian dan sebelumnya saya ada membeli durian dari Gede Darmayasa dan saat saya membeli durian dari Gede Darmayasa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 saya membeli durian jenis kane dari Gede Darmayasa dengan harga pasaran dan wajar di pasaran;
- Bahwa saya tidak tahu darimana Gede Darmayasa mendapat durian, karena Gede Darmayasa langsung datang ke gudang milik saya kemudian saya sortir cocok harga saya beli durian yang di bawa oleh Gede Darmayasa;
- Bahwa kondisi durian pada saat dibawa ke gudang milik saya adalah dalam kondisi baru dipetik;
- Bahwa Gede Darmayasa datang ke gudang milik saya hanya sendiri dengan menggunakan 1 unit mobil pick up warna hitam;
- Bahwa durian yang saya beli dari Gede Darmayasa sudah saya kupas dan saya jual sebagian dan masih sisa lagi 15 Buah dan saat ini sudah diamankan di Polsek Kintamani;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**6.** Komang Ayu Anggreni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya membeli buah durian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wita di Gudang tempat saya bekerja yang beralamat di Desa Tajun, Dusun Pudeh, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng;
- Bahwa alasan saya membeli buah durian jenis kane tersebut karena saya bekerja sebagai saudagar buah durian karena saya kurang stok durian dan saat itu ada saudara Gede Darmayasa ada

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan durian dan saat itu Durian langsung di antarkan ke gudang saya oleh Gede Darmayasa;

- Bahwa pada saat saya membeli durian jenis kane dari Gede Darmayasa saya ada menyerahkan nota pembelian durian dari Gede Darmayasa;

- Bahwa saya membeli durian jenis kane dengan rincian yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wita, Gede Darmayasa datang untuk menjual buah durian sebanyak berjumlah 180 kg dengan harga Rp.4.316.000 (empat juta tiga ratus enam belas ribu) dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wita sebanyak 15 (lima belas) Buah dengan harga Rp.1.485.000 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saya kenal dengan Gede Darmayasa karena dia saudara dari bos saya dan pernah beberapa kali menjual durian di toko tempat saya bekerja namun saya tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saya tidak tahu bahwa durian tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena yang saya tahu sebelumnya Gede Darmayasa adalah saudagar buah durian dan saya sebelumnya ada membeli durian dari Gede Darmayasa;

- Bahwa Saya tidak tahu darimana Gede Darmayasa mendapat durian, karena Gede Darmayasa langsung datang ke gudang milik saya kemudian saya sortir dan cocok harganya maka saya beli;

- Bahwa kondisi durian pada saat dibawa ke gudang milik saya, saya beli dalam kondisi baru petikan;

- Bahwa saat itu Gede Darmayasa datang ke gudang milik saya sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam;

- Bahwa durian yang saya beli dari Gede Darmayasa sekarang sudah dikirim ke Pasuruan dan Semarang dan sudah tidak ada sisanya di toko;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**7. Markus Lunggu Manu, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku, namun setelah di Polsek Kintamani saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi pelaku adalah Gede Darmayasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku Gede Darmayasa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 merupakan milik I Gede Agus Wirayuda asal Br. Selasih, Ds. Puhu, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, dapat saksi jelaskan juga saksi hanya menggadai mobil pick up tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat saksi menggadai 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN: G15AID1125449 tersebut dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dimana mobil pick up tersebut saksi terima dari I Gede Agus Wirayuda pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wita di kediaman saksi Br. Dinas Kajekangin, Ds. Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, dan pada saat itu juga saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara cash kemudian selang 2 (dua) bulan saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada I Putu Agus Wirayuda untuk keperluan ngaben, sehingga total saksi menggadai pick up tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan juga terkait surat-surat dari kendaraan tersebut atas nama I Kadek Kondrayasa karena I Gede Agus Wirayuda membeli kendaraan tersebut dalam keadaan bekas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku Gede Darmayasa menyewa 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 yang saksi gadai dari I Gede Agus Wirayuda dengan biaya sewa Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dengan alasan mobil pick up tersebut akan digunakan untuk usaha berjualan buah durian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi tidak mengetahui 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 tersebut digunakan untuk mencuri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologisnya sampai saksi mengetahui bahwa 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN :

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G15AID1125449 tersebut digunakan untuk mencuri yaitu awalnya pada tanggal 31 Desember tahun 2022 saksi menggadai 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 milik I Gede Agus Wirayuda asal Br. Selasih, Ds. Puhu, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa I Gede Agus Wirayuda keperluan dengan uang karena ada kegiatan upacara keagamaan dirumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa Gede Darmayasa datang ke rumah saksi dengan menanyakan apakah mobil pick up tersebut disewakan atau tidak, selanjutnya saksi bersedia menyewakan mobil pick up tersebut dengan harga sewa Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah disetujui Gede Darmayasa membawa mobil pick tersebut dengan alasan digunakan untuk usaha menjual buah durian. Setelah itu selang beberapa hari yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei sekira pukul 13.00 wita saksi menghubungi Gede Darmayasa lewat telepon karena sewa mobil pick up tersebut belum dibayarkan kepada saya, setelah saksi telepon ternyata yang menjawab telepon tersebut anggota dari Kepolisian Kintamani, saat itu dijelaskan bahwa Gede Darmayasa telah diamankan terkait pencurian durian yang dilakukannya dan terkait 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 juga sudah diamankan di Polsek Kintamani. Dari situlah saksi mengetahui bahwa 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA : MHYESL415JJ723753, NOSIN : G15AID1125449 tersebut digunakan untuk mencuri dan sudah diamankan di Polsek Kintamani;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menggadai mobil milik I Gede Agus Wirayuda namun saksi ada menggadai kendaraan lain dari orang lain karena saksi juga sambil menggadai kendaraan apabila orang tersebut perlu dengan uang;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya memang Gede Darmayasa sering menyewa mobil di rumah saksi, karena saat nyewa sebelumnya Gede Darmayasa lancar membayar sewa mobil darisitulah saksi mengenal Gede Darmayasa dan saksi memberikan Gede Darmayasa untuk menyewa mobil pick up tersebut;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli





- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sangat terkejut karena mobil pick up yang saksi sewakan digunakan untuk mencuri, karena saksi memang tidak mengetahui kejadian tersebut yang saksi tahu hanya saksi menyewakan mobil pick up tersebut kepada Gede Darmayasa;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ada melakukan pencurian durian di tiga tempat yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wita saya mencuri durian dikebun milik I Wayan Sukerena, S.E. Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wita dikebun milik I Nyoman Susila Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wita di kebun milik I Ketut Tindih Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa pertama, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wita saya berangkat dari rumah saya di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC untuk pergi ke Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan melewati simpang tiga Pasar Tanten Kintamani dengan tujuan untuk membeli dan menawarkan buah durian yang masih ada dipohonnya sesampainya saya di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 06.00 wita saya melihat pohon durian yang sudah berbuah di kebun milik I Wayan Sukerena, S.E. di pinggir Jalan Raya Ds. Bunutin sebelum saya memetikanya saya sempat melihat-lihat buah durian tersebut terlebih dahulu kemudian timbul niat saya untuk mencuri karena situasi saat itu sepi selanjutnya saya memetik buah durian tersebut dengan menggunakan kedua tangan saya dan selanjutnya saya gunakan sabit kecil untuk memotong buah durian tersebut sebanyak 2 (dua) pohon secara bergiliran dengan jumlah buah durian yang saya petik sekitar 37 (tiga tujuh) buah selanjutnya buah durian tersebut saya naikan di mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC yang saya bawa tersebut setelah buah durian semua diatas mobil saya meninggalkan kebun milik I Wayan Sukerena, S.E. tersebut, namun dalam perjalanan saya melihat lagi dipinggir Jalan Raya Ds. Bunutin Kintamani ada beberapa pohon durian

*Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berbuah kemudian saya turun memarkir mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC dipinggir jalan raya kemudian saya turun dikebun milik I Nyoman Susila sekira pukul 06.30 wita karena melihat pohon durian berbuah cukup banyak akhirnya saya memanjat pohon durian tersebut sebanyak 2 (dua) pohon secara bergantian kemudian memetik dengan menggunakan sabit kecil dan menurunkan buah durian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah setelah buah durian turun dengan saya jatuhkan dari pohonnya saya turun dan mengumpulkan buah-buah durian tersebut dan saya naikan ke atas mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC setelah itu saya tutupi buah durian diatas mobil tersebut dengan menggunakan jaring plastik warna hitam dan saya ikat dengan tali plastik warna biru supaya buah durian tersebut aman diatas mobil selanjutnya saya meninggalkan Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menuju rumah saya di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kac. Kubutambahan, Kab. Buleleng dan saat itu juga saya melewati simpang tiga Pasar Tenten Kintamani namun sebelum sampai dirumah sekira pukul 14.30 wita saya langsung menjual durian hasil curian tersebut kepada Komang Ayu Anggreni di Batu Barak Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kg dengan jumlah durian kurang lebih 40 (empat puluh) buah durian dengan ukuran yang berbeda dengan harga Rp.4.316.000 (empat juta tiga ratus enam belas ribu) kemudian setelah saya menjual durian tersebut sisa durian yang jumlahnya sekitar 24 buah selanjutnya saya bawa pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wita saya ada menjual durian jenis durian Kane kepada Komang Sujana di gudang milik Komang Sujana sebanyak 40 (empat puluh) buah durian dengan berat sekitar 200 Kg dengan rincian 24 buah durian hasil saya mencuri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sedangkan 16 buah durian tersebut hasil dari saya membeli di petani yang saya jual dengan harga total Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kedua, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wita saya berangkat dari rumah saya di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC untuk pergi ke Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan niat akan mencuri buah durian di tempat tujuan saya tersebut sesampainya saya di Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 06.00 wita dengan melewati simpang

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli



tiga lampu saya tiba dikebun milik I Ketut Tindih yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Ds. Pengejaran namun mobil carry yang saya bawa bisa masuk dikebun durian tersebut selanjutnya karena situasi sepi saya memanjat pohon durian tersebut sebanyak 2 (dua) pohon secara bergantian selanjutnya memetik buah durian tersebut dengan menggunakan sabit kecil sebanyak 20 (dua) buah dan menjatuhkan buah durian tersebut ketanah setelah itu saya mengumpulkan buah durian yang sudah saya petik selanjutnya saya menaikan buah durian tersebut ke atas mobil carry yang saya bawa selanjutnya buah durian tersebut saya tutupi buah durian diatas mobil tersebut dengan menggunakan jaring plastik warna hitam dan saya ikat dengan tali plastik warna biru supaya buah durian tersebut aman diatas mobil selanjutnya saya meninggalkan Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menuju rumah saya di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kac. Kubutambahan, Kab. Buleleng dan saat itu juga saya melewati simpang tiga Lampu Kintamani namun sebelum saya pulang ke rumah saya, saya sekira pukul 12.30 wita sebanyak 15 (lima belas) Buah dengan harga Rp.1.485.000 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) saya jual di Komang Ayu Anggreni setelah itu saya pulang kerumah saya;

- Bahwa setelah selesai mencuri buah durian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di kebun milik I Wayan Sukerena, S.E. dan di kebun milik I Nyoman Susila dipinggir Jalan Raya Ds. Bunutin Kintamani, hasil curian saya tersebut ada yang langsung saya jual yaitu sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) buah durian kepada Komang Ayu Angreni dan sisa buah durian sekitar 24 (dua puluh empat) buah durian saya bawa pulang ke rumah saya di Br. Dinas Pudeh, Ds. Tajun, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng. Selanjutnya pada hari Kamis 23 Mei 2024 saya menjual durian jenis durian Kane kepada Komang Sujana di gudang milik Komang Sujana sebanyak 40 (empat puluh) buah durian dengan berat sekitar 200 Kg dengan rincian 24 buah durian hasil saya mencuri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Br./Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, sedangkan 16 buah durian tersebut hasil dari saya membeli di petani, selanjutnya durian yang saya curi di kebun milik I Ketut Tindih pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di Br./Ds. Pengejaran, Kintamani juga langsung saya jual sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) buah durian kepada Komang Ayu Anggreni;
- Bahwa 1 (satu) buah sabit kecil gagang kayu tersebut yang saya gunakan untuk memotong buah durian yang saya curi;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC tersebut yang saya gunakan saat saya mencuri buah durian di Br./Ds. Bunutin dan Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa 1 unit mobil merk Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC tersebut saya sewa di tempat rentcar di wilayah Kubutambahan, dengan menyewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa hasil saya menjual buah durian yang saya curi di Br./Ds. Bunutin dan Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa 1 (satu) buah jaring plastik tersebut yang saya gunakan saat itu untuk menutupi buah durian diatas mobil saat saya mencuri di Br./Ds. Bunutin dan Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa 1 (satu) buah tali plastik warna biru tersebut yang saya gunakan untuk mengikat jaring plastik yang menutupi buah durian diatas mobil saat saya mencuri di Br./Ds. Bunutin dan Br./Ds. Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa 2 (dua) utas tali kain warna merah tersebut saya temukan di tempat saya mencuri di Br./Ds Pengejaran, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, tali tersebut digunakan untuk mengikat buah durian sehingga tidak terjatuh oleh pemilik durian tersebut;
- Bahwa sebelum saya mencuri buah durian tersebut saya sudah sering membeli buah durian dan selanjutnya saya jual kembali durian tersebut, saya sudah melakukan pekerjaan jual beli durian sekitar 12 (dua belas) tahunan;
- Bahwa saya memang sudah ada niat sebelumnya untuk mencuri sehingga saya membawa mobil pick up, dapat saya jelaskan juga bahwa saya baru kali ini melakukan pencurian tersebut dan sebelumnya saya tidak pernah melakukan pencurian durian;
- Bahwa jenis durian yang saya curi tersebut adalah jenis durian kane dan saya mencuri kurang lebih 84 (delapan puluh empat) buah;
- Bahwa saya melakukan pencurian buah durian tersebut sendirian saja;
- Bahwa uang hasil penjualan buah durian tersebut sudah saya gunakan untuk biaya sewa mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 8985 KC dan untuk biaya hidup sehari-hari serta Rp. 487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu) sudah diamankan oleh petugas dari Polsek Kintamani;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya hanya mencuri buah durian saja dan tidak ada melakukan pengrusakan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa situasi saat saya melakukan pencurian buah durian masih sepi karena masih pagi hari;
- Bahwa saya melakukan pencurian buah durian tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut akan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saya tidak ada meminta ijin kepada pemilik buah durian pada saat saya mengambilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sabit kecil dengan gagang dari kayu;
2. 1 (satu) buah jaring plastik paranet warna hitam;
3. 1 (satu) utas tali plastik warna biru dengan panjang 7,5 meter;
4. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA: MHYESL415JJ723753, NOSIN: G15AID1125449 beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA: MHYESL415JJ723753, NOSIN: G15AID1125449 nama pemilik a.n. I Kadek Kondrayasa;
6. Uang tunai sebesar Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
7. 4 (empat) buah durian jenis durian kane;
8. 20 (dua puluh) buah kantong plastik kresek;
9. 2 (dua) utas tali kain warna merah dengan panjang 80 cm;
10. 1 (satu) lembar nota pembelian buah durian Toko Tiara Durian;
11. 15 (lima belas) buah durian jenis durian kane;
12. 1 (satu) lembar nota pembelian buah durian Toko Semut Durian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, berlokasi di kebun milik I Wayan Sukarene, S.E., yang beralamat di Banjar / Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 37 (tiga puluh tujuh) buah durian;
- Bahwa benar 37 (tiga puluh tujuh) buah durian tersebut adalah seluruhnya milik I Wayan Sukarene, S.E.;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, berlokasi di kebun milik I Nyoman Susila yang beralamat di Banjar / Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah durian;
- Bahwa benar 27 (dua puluh tujuh) buah durian tersebut adalah seluruhnya milik I Nyoman Susila;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, berlokasi di kebun milik I Ketut Tindih yang beralamat di Banjar / Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buah durian;
- Bahwa benar 20 (dua puluh) buah durian tersebut adalah seluruhnya milik I Ketut Tindih;
- Bahwa benar pengambilan buah durian di kebun milik I Wayan Sukarene, S.E. dilakukan dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mendatangi lokasi pengambilan dengan menggunakan 1 (satu) mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan plat nomor DK 8985 KC. Selanjutnya, Terdakwa memetik durian tersebut dengan menggunakan sabit kecil secara bergiliran dari pohon ke pohon. Buah durian yang telah diambil kemudian dipindahkan ke mobil merek Suzuki Carry Pick Up tersebut dan selanjutnya dibawa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa benar pengambilan buah durian di kebun milik I Nyoman Susila dilakukan dengan cara sebagai berikut: setelah dari kebun milik I Wayan Sukarene, S.E., Terdakwa lalu mendatangi lokasi pengambilan dengan menggunakan 1 (satu) mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan plat nomor DK 8985 KC. Selanjutnya, Terdakwa memetik durian tersebut dengan menggunakan sabit kecil secara bergiliran dari pohon ke pohon. Buah durian yang telah diambil kemudian dipindahkan ke mobil merek Suzuki Carry Pick Up tersebut dan ditutup dengan menggunakan jaring plastik warna hitam serta diikat dengan tali plastik warna biru agar aman. Setelah itu, Terdakwa membawa pergi durian tersebut meninggalkan lokasi;
- Bahwa benar pengambilan buah durian di kebun milik I Ketut Tindih dilakukan dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mendatangi lokasi pengambilan dengan menggunakan 1 (satu) mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan plat nomor DK 8985 KC. Selanjutnya, Terdakwa memetik durian tersebut dengan menggunakan sabit kecil secara bergiliran dari pohon ke pohon. Buah durian yang telah diambil kemudian dipindahkan

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mobil merek Suzuki Carry Pick Up tersebut dan ditutup dengan menggunakan jaring plastik warna hitam serta diikat dengan tali plastik warna biru agar aman. Setelah itu, Terdakwa membawa pergi durian tersebut meninggalkan lokasi;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan-pengambilan tersebut seorang diri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dalam bentuk apapun pada saat melakukan pengambilan-pengambilan durian tersebut;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WITA, berlokasi di gudang yang beralamat di Desa Tajun, Dusun Pudeh, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Terdakwa menjual sebagian durian milik I Wayan Sukarene, S.E. dan I Nyoman Susila dengan berat 180 (seratus delapan puluh) kilogram kepada Komang Ayu Anggreni dengan harga Rp4.316.000,00 (empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, berlokasi di gudang yang beralamat di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Terdakwa menjual sebagian durian milik I Wayan Sukarene, S.E. dan I Nyoman Susila bersama dengan durian milik Terdakwa sendiri dengan berat total 200 (dua ratus) kilogram kepada Komang Sujana dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 12.30 WITA, berlokasi di gudang yang beralamat di Desa Tajun, Dusun Pudeh, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Terdakwa menjual durian milik I Ketut Tindih dengan jumlah 15 (lima belas) buah kepada Komang Ayu Anggreni dengan harga Rp1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan plat nomor DK 8985 KC yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengambilan-pengambilan tersebut adalah milik I Gede Agus Wirayuda;

- Bahwa benar mobil milik I Gede Agus Wirayuda tersebut dapat berada pada penguasaan Terdakwa karena disewa oleh Terdakwa dari Markus Lunggu Manu yang sebelumnya menerima jaminan gadai atas mobil tersebut dari I Gede Agus Wirayuda;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar I Wayan Sukarene, S.E., I Nyoman Susila, dan I Ketut Tindih tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah durian milik mereka masing-masing;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan masing-masing terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.** Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dalam persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2.** Unsur mengambil sesuatu barang

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang. Lebih lanjut, suatu pengambilan baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan 3 (tiga) pengambilan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, berlokasi di kebun milik I Wayan Sukarene, S.E., yang beralamat di Banjar / Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 37 (tiga puluh tujuh) buah durian;
- Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, berlokasi di kebun milik I Nyoman Susila yang beralamat di Banjar / Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 27 (dua puluh tujuh) buah durian; dan
- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 06.00 WITA, berlokasi di kebun milik I Ketut Tindih yang beralamat di Banjar / Desa Pengejaran, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buah durian;

dalam melakukan pengambilan-pengambilan tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri tanpa bantuan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa buah durian pada ketiga lokasi tersebut pada dasarnya diambil oleh Terdakwa dengan cara yang relatif sama. Terdakwa mendatangi lokasi pengambilan dengan menggunakan 1 (satu) mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan plat nomor DK 8985 KC. Selanjutnya, Terdakwa memetik durian tersebut dengan menggunakan sabit kecil secara bergiliran dari pohon ke pohon. Buah durian yang telah diambil kemudian dipindahkan ke mobil merek Suzuki Carry Pick Up tersebut dan ditutup dengan menggunakan jaring plastik warna hitam serta diikat dengan tali plastik warna biru agar aman. Setelah itu, Terdakwa membawa pergi durian tersebut meninggalkan lokasi;

Menimbang bahwa dengan diambil dan dibawa perginya durian-durian tersebut dari ketiga lokasi kejadian oleh Terdakwa, secara serta merta membuat penguasaan barang-barang yang bersangkutan menjadi berpindah kepada Terdakwa sekaligus menghilangkan penguasaan yang sama dari para pemilik

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau pemegang haknya yang sah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan pengambilan durian yang dilakukan oleh Terdakwa benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.3.**Unsur barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa titik berat suatu barang yang menjadi objek kejahatan pencurian terletak pada aspek kepemilikannya dimana barang yang bersangkutan harus seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh seseorang selain pelaku. Lebih lanjut, barang yang tidak ada pemiliknya juga tidak dapat menjadi objek dari kejahatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu 37 (tiga puluh tujuh) buah durian, 27 (dua puluh tujuh) buah durian, dan 20 (dua puluh) buah durian adalah seluruhnya milik orang lain yang secara berurutan, adalah milik I Wayan Sukarene, S.E., I Nyoman Susila, dan I Ketut Tindih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4.**Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindakan pengambilan barang tersebut ditujukan untuk memiliki barang yang bersangkutan yang mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari I Wayan Sukarene, S.E., I Nyoman Susila, dan I Ketut Tindih selaku para pemilik barang untuk mengambil barang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil barang yang bersangkutan dari para pemiliknya, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pengambilan itu sendiri serta maksud dan tujuannya. Pada dasarnya, hanya

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemilik barang yang sah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan barang yang bersangkutan sehingga tindakan pengambilan dan penjualan barang yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya, adalah melanggar hak subjektif dari pemilik sekaligus dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5.**Merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan masing-masing terancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang bahwa apabila seseorang dituntut di persidangan karena telah melakukan beberapa kejahatan dan beberapa kejahatan tersebut diancam dengan pidana yang sejenis maka terhadap orang yang bersangkutan hanya akan dijatuhkan 1 (satu) hukuman dan hukuman tersebut tidak boleh melebihi maksimum hukuman yang terberat ditambah sepertiga dari maksimum hukuman tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana penjabaran pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap 3 (tiga) korban, lokasi, dan waktu yang berbeda. Masing-masing dari pengambilan tersebut diancam dengan pidana sejenis, yaitu pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi 1 (satu) hukuman yang lamanya tidak lebih dari maksimum hukuman yang paling berat ditambah sepertiga dari maksimum hukuman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan masing-masing terancam dengan hukuman utama sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga

*Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu untuk bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sabit kecil dengan gagang dari kayu;
- 1 (satu) buah jaring plastik paranet warna hitam;
- 1 (satu) utas tali plastik warna biru dengan panjang 7,5 meter;
- 20 (dua puluh) buah kantong plastik kresek;
- 2 (dua) utas tali kain warna merah dengan panjang 80 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA: MHYESL415JJ723753, NOSIN: G15AID1125449 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA: MHYESL415JJ723753, NOSIN: G15AID1125449 nama pemilik a.n. I Kadek Kondrayasa;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada I Gede Agus Wirayuda;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah durian jenis durian kane;

yang telah disita dari I Wayan Sukarene, S.E. maka dikembalikan kepada I Wayan Sukarene, S.E.

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian buah durian Toko Tiara Durian;

yang telah disita dari Komang Ayu Anggreni maka dikembalikan kepada Komang Ayu Anggreni;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah durian jenis durian kane;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buah durian Toko Semut Durian;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Komang Sujana maka dikembalikan kepada Komang Sujana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gede Darmayasa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan masing-masing terancam dengan hukuman utama sejenis" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sabit kecil dengan gagang dari kayu;
  - 1 (satu) buah jaring plastik paranet warna hitam;
  - 1 (satu) utas tali plastik warna biru dengan panjang 7,5 meter;
  - 20 (dua puluh) buah kantong plastik kresek;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) utas tali kain warna merah dengan panjang 80 cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA: MHYESL415JJ723753, NOSIN: G15AID1125449 beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki ST 150 Pick Up warna hitam DK 8985 KC, NOKA: MHYESL415JJ723753, NOSIN: G15AID1125449 nama pemilik a.n. I Kadek Kondrayasa;

Dikembalikan kepada I Gede Agus Wirayuda;

- 4 (empat) buah durian jenis durian kane;

Dikembalikan kepada I Wayan Sukarene, S.E.;

- 1 (satu) lembar nota pembelian buah durian Toko Tiara Durian;

Dikembalikan kepada Komang Ayu Anggreni;

- 15 (lima belas) buah durian jenis durian kane;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buah durian Toko Semut Durian;

Dikembalikan kepada Komang Sujana;

- Uang tunai sebesar Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Adi Kusuma, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata  
Raja, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,  
S.H., M.H.

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera,

ttd.

Made Adi Kusuma, S.H.

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Bli